



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG  
BEKERJA SEBAGAI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR UNTUK  
LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - b. bahwa pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* memiliki penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar dan jenis pekerjaan yang dilakukan tidak stabil serta memiliki resiko kerja yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam kategori pekerja rentan;
  - c. bahwa untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online*, perlu memberikan perlindungan berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang pada intinya dinyatakan bahwa dalam rangka program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dapat diberikan salah satunya dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi *Online*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR UNTUK LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE*.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi Kota Surabaya.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
14. Upah Minimum Daerah adalah Upah Minimum Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. jenis perlindungan sosial ketenagakerjaan;
- b. kriteria anggota masyarakat penerima bantuan pembayaran iuran;
- c. mekanisme pemberian bantuan pembayaran iuran;
- d. besaran dan jangka waktu pemberian bantuan iuran serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. tata cara pembayaran iuran;
- f. penghentian pemberian bantuan pembayaran iuran;
- g. pelaporan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sumber pendanaan.

BAB IV  
JENIS PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Jenis perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.
- (2) Perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V  
KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT PENERIMA  
BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online*.
- (2) Pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. memiliki penghasilan setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah;
  - d. tidak berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia /Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah.

## Pasal 7

- (1) Penghasilan setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (2) Dalam hal waktu bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka penghasilan setiap bulan dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata sesuai dengan lamanya waktu bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online*.
- (3) Dalam hal pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* bermitra dengan lebih dari 1 (satu) perusahaan operator layanan transportasi *online*, maka penghasilan setiap bulan, dihitung dari total penghasilan yang diperoleh dari seluruh perusahaan operator layanan transportasi *online* yang bermitra dengan pekerja rentan dimaksud.

## BAB VI

## MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan perusahaan yang menjadi operator layanan transportasi *online* guna mendapatkan data pengemudi sepeda motor yang bermitra dengan pihak operator untuk layanan transportasi *online*.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan; dan
  - c. Besaran rata-rata penghasilan setiap bulan.
- (3) Operator layanan transportasi *online* menyampaikan data pengemudi sepeda motor sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan mengusulkan data pengemudi sepeda motor yang bermitra dengan pihak operator untuk layanan transportasi *online* kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (5) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi guna dilakukan pemadanan data penduduk yang tercatat di sistem administrasi kependudukan sesuai peraturan Perundang-undangan.

- (6) Data pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna dilakukan pemadanan dengan data peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen penerima upah.
- (7) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kebenaran data pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah.
- (8) Data pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang telah dilakukan pemadanan dengan data peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen penerima upah pada BPJS Ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar rujukan pada saat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (9) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - e. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - f. Perusahaan yang menjadi operator layanan transportasi *online* selaku mitra dari pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang akan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (10) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penetapan sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- (12) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendaftarkan pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 9

- (1) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja paling sedikit memuat informasi yang berhubungan dengan identitas diri dari penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas :
- a. nama;
  - b. tanggal lahir;
  - c. Nomor Induk Kependudukan; dan
  - d. Alamat.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan sasaran, Wali Kota berwenang melakukan penambahan sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online*.
- (3) Mekanisme penambahan sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8.

#### BAB VII

#### BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN IURAN SERTA MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 10

Bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* ditetapkan sebesar Rp.16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

#### Pasal 11

Pemberian bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan setiap bulan selama tahun anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

## Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disediakan anggaran untuk biaya operasional pendukung.
- (2) Biaya operasional pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain:
  - a. perumusan kebijakan mengenai pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
  - b. Identifikasi sasaran penerima manfaat (verifikasi dan validasi data);
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. monitoring dan evaluasi.

## Pasal 13

Pekerja Rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang telah menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang menghentikan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang telah didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penghentian pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
  - a. sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
  - b. meninggal dunia.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan :

- a. permintaan laporan penonaktifkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. permintaan laporan secara berkala setiap akhir bulan berkenaan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

## BAB XII SUMBER PENDANAAN

### Pasal 18

Kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *online* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber pendanaan berasal dari DBHCT.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 9

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---